



P U T U S A N
Nomor 36/Pid.B/2023/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : THONY FRENKY
Tempat lahir : Palembang
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun/11 Agustus 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Sawahan RT 007 RW 003 Desa Genteng
Kulon Kec. Genteng Kab. Banyuwangi
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik : sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum : sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
3. Penuntut Umum : sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi : sejak tanggal 09 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi : sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 09 Mei 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 36/Pid.B/2023/PN Byw tanggal 09 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 36/Pid.B/2023/PN Byw tanggal 09 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa THONY FRENKY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian secara berlanjut*" yang melanggar pasal 362 jo. pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa THONY FRENKY** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 2 PCS Parfum Merk Morris Pink 150 ml;
 - 2 PCS Parfum merk Posh Men 150 ml Cool Blue;
 - 2 PCS parfum Bellagio BMIS 100 ml;
 - 1 PCS parfum merk Morris PINK 150 ml;
 - 1 PCS parfum merk Little 3 Vanila Aroma;
 - 2 PCS parfum Glade Deo Smile 5 BREZ;
 - 1 PCS parfum Glade Deo Smile 5 OR/CT;
 - 2 PCS Sunlight Rf210 Jn/24;
 - 1 PCS parfum merk MORRIS EDT FE150 SUMMER B;
 - 1 PCS parfum merk MORRIS EDT FE150 BLUE G;
 - 1 PCS parfum merk VITALIS BSC 120 BLISFUL;
 - 1 PCS parfum BELLAGIO BMIS 100 ml;
 - 3 PCS semir rambu merk MIRANDA TREAT 50 KP;
 - 3 PCS semir rambut merk MIRANDA HTREAT 50 KC;
 - 8 Kotak semir rambut merk Top Lady warna hitam;
 - 4 PCS parfum merk Pucelle Mist Jolly R;
 - 4 PCS parfum merk Pucelle Mist Sparkling I;
 - 4 PCS parfum merk Pucelle Mist Beautiful V;
 - 2 PCS parfum merk Pucelle Mist Beautiful V 150 ml;
 - 4 PCS parfum merk CASABLANCA BMIST 50MM;

Dikembalikan kepada Saksi ABDUL MALIK HASIM;

 - 7 (tujuh) pcs parfum merk posh men;
 - 2 (dua) pcs facial foam merk garnier;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) pcs Facial foam merk pond's 50 ml;
- 2 (dua) pcs facial foam merk pond's 100 ml;
- 4 (empat) pcs hans body spa;
- 8 (delapan) pcs facial foam merk garnier men;
- 9 (sembilan) pcs facial foam merk garnier acro fight;
- 4 (empat) pcs sunscreen merk garnier berat 100 gram;
- 3 (tiga) pcs facial foam merk ponds EF White beauty;
- 4 (empat) pcs facial foam merk pond's pure bright;
- 5 (lima) pcs sabun bayi merk Switzal;
- 6 (enam) pcs facial foam merk garnier power white;
- 3 (tiga) pcs facial foam merk pond's men acne;
- 3 (tiga) pcs facial foam merk Pond's men bright boost;
- 5 (lima) masker wajah merk Thai warna biru;
- 3 (tiga) pcs masker wajah merk Thai warna hitam;
- 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk kapasitas 32 gb (tiga puluh dua giga byte) warna hitam merah di dalamnya berisi 3 (tiga) buah file video hasil pindahan rekaman camera CCTV dari DVRnya, masing-masing file bernama XVR_ch3_main_20221115155310_20221115155449 ukuran 12.1 MB durasi 01 menit 39 detik, XVR_ch8_main_20221115155508_20221115155540 ukuran 3.92 MB durasi 31 detik dan XVR_ch8_main_20221129111553_20221129112226 ukuran 48.2 MB durasi 06 menit 34 detik;

Dikembalikan kepada Saksi KHOIRUL HISYAM;

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Alto;
- 1 (satu) potong celana panjang jenis jeans warna hitam yang sudah dimodifikasi dengan menambah kain warna hitam didalam celana;
- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna biru mutiara IMEI1 860115062714915, IMEI2 860115062714907;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih, Nopol : P-5784-XO, Noka : MH1JM2119HK417154, Nosin : JM21E1404221 atas nama SRI UTAMI HANDAYANI alamat Dsn. Sawahan Rt. 03 Rw. 07 Ds. Genteng Kulon Kec.Genteng Kab. Banyuwangi berikut STNKB dan Kunci kontak;

Dirampas untuk negara.;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena ia Terdakwa telah mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa THONY FRENKY pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November 2022, bertempat di Dusun Karangsari Desa Kedaleman Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa THONY FRENKY yang mengenakan baju kaos lengan pendek warna abu-abu dan celana panjang jeans yang telah dimodifikasi dengan menambahkan kain warna hitam dan dijahit hingga membentuk saku atau kantong kemudian mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol P-5784-XO menuju Swalayan Mitra Rogojampi di Dusun Karangsari Desa Kedaleman Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi lalu setelah berada di sana Terdakwa masuk ke dalam swalayan dan menuju rak barang bagian perawatan tubuh selanjutnya Terdakwa memasukkan ke dalam keranjang belanja barang-barang berupa :

- 1) 2 PCS Parfum Merk Morris Pink 150 ml.
- 2) 2 PCS Parfum merk Posh Men 150 ml Cool Blue.
- 3) 2 PCS parfum Bellagio BMIS 100 ml.
- 4) 1 PCS parfum merk Morris PINK 150 ml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1PCS parfum merk Little 3 Vanila Aroma.
- 6) 2 PCS parfum Glade Deo Smile 5 BREZ.
- 7) 1 PCS parfum Glade Deo Smile 5 OR/CT.
- 8) 2 PCS Sunlight Rf210 Jn/24.
- 9) 1 PCS parfum merk MORRIS EDT FE150 SUMMER B.
- 10) 1 PCS parfum merk MORRIS EDT FE150 BLUE G.
- 11) 1 PCS parfum merk VITALIS BSC 120 BLISFUL.
- 12) 1 PCS parfum BELLAGIO BMIS 100 ml.
- 13) 3 PCS semir rambu merk MIRANDA TREAT 50 KP.
- 14) 3 PCS semir rambut merk MIRANDA HTREAT 50 KC.
- 15) 8 Kotak semir rambut merk Top Lady warna hitam.
- 16) 4 PCS parfum merk Pucelle Mist Jolly R.
- 17) 4 PCS parfum merk Pucelle Mist Sparkling I.
- 18) 4 PCS parfum merk Pucelle Mist Beautiful V.
- 19) 2 PCS parfum merk Pucelle Mist Beautiful V 150 ml.
- 20) 4 PCS parfum merk CASABLANCA BMIST 50MM.

kemudian Terdakwa berjalan menuju ke bagian swalayan yang tidak terjangkau kamera CCTV dan mengeluarkan barang-barang tersebut dari dalam keranjang lalu dimasukkan ke dalam kantong celana hasil modifikasi Terdakwa selanjutnya Terdakwa keluar dari Swalayan Mitra tanpa membayar barang-barang yang diambilnya tersebut;

- Bahwa Terdakwa selanjutnya singgah di sebuah toilet SPBU lalu mengeluarkan barang-barang tersebut dari kantongnya dan dipindahkan ke dalam sebuah tas ransel warna hitam merk Alto dan diletakkan di pijakan kaki sepeda motor bagian depan kemudian Terdakwa mengemudikan sepeda motor tersebut menuju PT. Bares Grosir Dua Rogojampi yang beralamat di Dusun Karangsari Desa Kedaleman Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa ketika berada di dalam PT. Bares Grosir Dua Rogojampi Terdakwa memasukkan ke dalam keranjang belanja barang-barang berupa :
 - 1) 7 (tujuh) pcs parfum merk posh men.
 - 2) 2(dua) pcs facial foam merk garnier.
 - 3) 7 (tujuh) pcs Facial foam merk pond's 50 ml.
 - 4) 2 (dua) pcs facial foam merk pond's 100 ml.
 - 5) 4 (empat) pcs hans body spa.
 - 6) 8(delapan) pcs facial foam merk garnier men.
 - 7) 9 (sembilan) pcs facial foam merk garnier acro fight.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8) 4 (empat) pcs sunscreen merk garnier berat 100 gram.
- 9) 3 (tiga) pcs facial foam merk ponds EF White beauty.
- 10) 4 (empat) pcs facial foam merk pond's pure bright.
- 11) 5 (lima) pcs sabun bayi merk Switzal.
- 12) 6 (enam) pcs facial foam merk garnier power white.
- 13) 3 (tiga) pcs facial foam merk pond's men acne.
- 14) 3 (tiga) pcs facial foam merk Pond's men bright boost.
- 15) 5 (lima) masker wajah merk Thai warna biru;
- 16) 3 (tiga) pcs masker wajah merk Thai warna hitam.

kemudian Terdakwa berjalan menuju bagian ruangan yang jauh dari kamera CCTV lalu mengeluarkan barang-barang tersebut dari dalam keranjang dan dimasukkan ke dalam kantong celana hasil modifikasi yang dipakai Terdakwa setelah itu Terdakwa mengambil beberapa makanan ringan dari rak dan berjalan menuju kasir namun hanya membayar barang berupa makanan ringan seharga Rp. 28.500,- (dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) sedangkan barang-barang yang ada di kantong celananya tidak dibayar selanjutnya Terdakwa keluar dari PT. Bares Grosir Dua Rogojampi lalu ditangkap oleh petugas keamanan (security) PT. Bares Grosir Dua Rogojampi;

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Swalayan Mitra Rogojampi mengalami kerugian yang ditaksir sejumlah Rp. 915.150,- (sembilan ratus lima belas ribu seratus lima puluh rupiah), serta PT. Bares Grosir Dua Rogojampi menderita kerugian yang diperkirakan senilai Rp. 2.515.000,- (dua juta lima ratus lima belas ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi KHOIRUL HISYAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah mencuri barang-barang milik PT. Bares Grosir Dua Rogojampi tanpa ijin;
- Bahwa yang menjadi korban adalah pihak PT. Bares Grosir 2 Rogojampi;
- Bahwa Saksi selaku supervisor supermarket PT. Bares Grosir 2 Rogojampi berdasarkan surat kuasa daei Afendi SSudirman selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur PT. Bares Grosir Dua Rogojampi teranggal 29 November 2022 yang inti isinya menguasai kepada Saksi untuk melakukan pelaporan kepada pihak berwajib atas peristiwa barang-barang milik PT BaresGrosir Dua Rogojampi yang dicuri oleh Terdakwa;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Supervisor Divisi di PT Bares Grosir Dua adalah mengecek dan menghitung stok barang yang ada di Supermarket, memastikan kebersihan disetiap lorong rak penjualan barang, memberikan label harga produk yang dijual disupermarket dan memberikan label produk yang sedang ada promo;
- Bahwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 11.30 WIB, bertempat di dalam supermarket PT. Bares Grosir Dua Rogojampi masuk Dusun Karangsari Desa Kedaleman Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan Saksi dibantu oleh petugas keamanan atau satpam PT. Bares Grosir Dua Rogojampi yang bernama Robin dan Sony;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 7 (tujuh) pcs parfum merk posh men, 2 (dua) pcs facial foam merk garnier, 7 (tujuh) pcs Facial foam merk pond's 50 ml, 2 (dua) pcs facial foam merk pond's 100 ml, 4 (empat) pcs hans body spa, 8 (delapan) pcs facial foam merk garnier men, 9 (sembilan) pcs facial foam merk garnier acro fight, 4 (empat) pcs sunscreen merk garnier berat 100 gram, 3 (tiga) pcs facial foam merk ponds EF White beauty, 4 (empat) pcs facial foam merk pond's pure bright, 5 (lima) pcs sabun bayi merk Switzal, 6 (enam) pcs facial foam merk garnier power white, 3 (tiga) pcs facial foam merk pond's men acne, 3 (tiga) pcs facial foam merk Pond's men bright boost, 5 (lima) masker wajah merk Thai warna biru dan 3 (tiga) pcs masker wajah merk Thai warna hitam yang dimasukkan ke dalam kantong celana;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) potong celana panjang jenis jeans warna hitam yang sudah modifikasi dengan cara menambah kain kemudian dijahit menyatu dengan celana jeans, pada bagian bawah kain tambahan tersebut di jahit sehingga membentuk kantong dan sepotong baju kaos lengan pendek warna abu-abu, selain itu ia menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih, Nopol : P 5784 XO, Noka : MH1JM2119HK417154, Nosin :

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JM21E1404221 atas nama Sri Utami Handayani alamat Dsn. Sawahan, Rt. 03/Rw. 07, Ds. Genteng Kulon, Kec. Genteng, Kab. Banyuwangi;

- Bahwa barang-barang milik PT. Bares Grosir Dua Rogojampi tersebut ada didalam supermarket tepatnya di rak barang dagangan yang terdiri dari 6 (enam) Lorong, yang masing-masing lorong dapat diakses dengan mudah oleh para pengunjung supermarket pada umumnya, pengunjung juga dapat dengan bebas mengambil atau memilih sendiri barang-barang tersebut;
- Bahwa supermarket PT Bares Grosir Dua terletak di lantai satu bersebelahan dengan Swalayan PT Bares Grosir Dua, dimana untuk akses pintu masuk dan pintu keluar pengunjung bergabung menjadi satu dengan swalayan Bares Grosir, dibagian depan Supermarket berjajar 4 (empat) meja kasir dan setiap meja kasir ada 1 (satu) orang kasir, dibagian paling Utara terdapat palang kecil terbuat dari besi sebagai akses masuk ke dalam supermarket, di dalam supermarket terdiri 6 (enam) lorong masing masing dibagi menjadi 3 (tiga) lorong untuk bagian makan dan 3 (tiga) lorong untuk bagian keperluan lain selain makanan, pada setiap lorong dibawahahi oleh 1 (satu) orang pramuniaga;
- Bahwa Saksi baru mengetahui Terdakwa melakukan perbuatan pencurian barang milik PT Bares Grosir Dua Rogojampi setelah Terdakwa berhasil diamankan oleh petugas keamanan/Satpam PT Bares Grosir Dua Rogojampi;
- Bahwa setelah Terdakwa diinterogasi Terdakwa mengaku sebelumnya pernah melakukan pencurian di PT Bares Grosir pada tanggal 15 November 2022;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 Terdakwa mengambil 6 (enam) pcs facial foam merk Fair n Lovely ukuran 50 gram, 1 (satu) pcs facial foam merk garnier ukuran 100 ml, 4 (empat) pcs facial foam merk garnier scrub ukuran 50 ml, 1 (satu) pcs facial foam merk garnier warabi ukuran 100 m, 1 (satu) pcs facial foam merk garnier acne ukuran 50 ml, 7 (tujuh) pcs facial foam merk garnier white sakura ukuran 50 ml, 3 (tiga) pcs facial foam merk garnier whip, 4 (empat) pcs shampo merk patene anti dandruff 130 ml, 1 (satu) pcs shampo merk pantene hijab 130 ml, 1 (Satu) pcs shampo merk pantene sis ukuran 130 ml, 1 (satu) pcs shampoo merk pantene ukuran 290 ml, 4 (empat) pcs rexon men, 1 (satu) pcs parfum merk regazza, 1 (satu) pcs facial foam merk garnier ukuran 50 ml;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT Bares Grosir Dua kurang lebih sebesar Rp. 3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ROBIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah mencuri barang-barang milik PT. Bares Grosir Dua Rogojampi tanpa ijin;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira jam 11.30 WIB di PT Bares Grosir 2 Rogojampi masuk Dusun Karangsari, Desa Kedaleman, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Saksi adalah orang yang mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Bares Grosir Dua Rogojampi sebagai satpam kurang lebih satu tahun;
- Bahwa PT Bares Grosir Dua Rogojampi yaitu sebuah Swalayan yang berukuran 15 x 20 M (lima belas kali dua puluh meter) dikelilingi tembok dinding, terdapat pintu masuk di sebelah selatan menghadap ke timur dan di dalam swalayan terdapat 2 (dua) lantai dan lokasi supermarker di sebelah utara terdapat kasir keseluruhan 4 (empat), serta pintu keluar berada di sebelah utara menghadap kearah utara, kemudian situasi di dalam swalayan terlihat terang adanya cahaya masuk dan di dalam swalayan ramai pengunjung;
- Bahwa barang-barang milik PT. Bares Grosir Dua Rogojampi yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 7 (tujuh) pcs parfum merk posh men, 2 (dua) pcs facial foam merk garnier, 7 (tujuh) pcs Facial foam merk pond's 50 ml, 2 (dua) pcs facial foam merk pond's 100 ml, 4 (empat) pcs hans body spa, 8(delapan) pcs facial foam merk garnier men, 9 (Sembilan) pcs facial foam merk garnier acro fight, 4 (empat) pcs sunscreen merk garnier berat 100 gram, 3 (tiga) pcs facial foam merk ponds EF White beauty, 4 (empat) pcs facial foam merk pond's pure bright, 5 (lima) pcs sabun bayi merk Switzal, 6 (enam) pcs facial foam merk garnier power white, 3 (tiga) pcs facial foam merk pond's men acne, 3 (tiga) pcs facial foam merk

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pond's men bright boost, 5 (lima) masker wajah merk Thai warna biru, 3 (tiga) pcs masker wajah merk Thai warna hitam;
- Bahwa sebelumnya pernah terjadi pencurian pada tanggal 15 November 2022 di PR Bares Grosir Dua Rogojampi, dan setelah Terdakwa diinterogasi oleh petugas polisi, Terdakwa yang melakukan pencurian di PT Bares Grosir Dua pada tanggal 15 November tersebut;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 Terdakwa mengambil 6 (enam) pcs facial foam merk Fair n Lovely ukuran 50 gram, 1 (satu) pcs facial foam merk garnier ukuran 100 ml, 4 (empat) pcs facial foam merk garnier scrub ukuran 50 ml, 1 (satu) pcs facial foam merk garnier warabi ukuran 100 m, 1 (satu) pcs facial foam merk garnier acne ukuran 50 ml, 7 (tujuh) pcs facial foam merk garnier white sakura ukuran 50 ml, 3 (tiga) pcs facial foam merk garnier whip, 4 (empat) pcs shampo merk patene anti dandruff 130 ml, 1 (satu) pcs shampo merk pantene hijab 130 ml, 1 (Satu) pcs shampo merk pantene sis ukuran 130 ml, 1 (satu) pcs shampoo merk pantene ukuran 290 ml, 4 (empat) pcs rexona men, 1 (satu) pcs parfum merk regazza, 1 (satu) pcs facial foam merk garnier ukuran 50 ml;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) potong celana panjang jenis jeans warna hitam yang sudah modifikasi dengan cara menambah kain kemudian dijahit menyatu dengan celana jeans, pada bagian bawah kain tambahan tersebut di jahit sehingga membentuk kantong dan sepotong baju kaos lengan pendek warna abu-abu, selain itu ia menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih, Nopol:P-5784- XO,Noka:MH1JM2119HK417154, Nosin: JM21E1404221 atas nama Sri Utami Handayani alamat Dsn. Sawahan, Rt.03 Rw.07, Ds. Genteng Kulon, Kec. Genteng, Kab. Banyuwangi;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan pencurian tersebut;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara Terdakwa datang ke PT Bares Grosir Rogojampi kemudian barang-barang yang ada di rak tempat memajang barang dagangan diambil menggunakan tangan kemudian oleh Terdakwa dimasukkan ke dalam celana yang telah dimodifikasi, setelah barang barang tersebut dimasukkan ke dalam celana kemudian Terdakwa langsung keluar dari swalayan tanpa dibayar;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT Bares Grosir Dua kurang lebih sebesar Rp3.100,000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan di persidangan adalah barang yang diambil oleh Terdakwa;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi ABDUL MALIK HASIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah mencuri barang-barang milik PT. Bares Grosir Dua Rogojampi tanpa ijin;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira jam 11.30 WIB di PT Bares Grosir 2 Rogojampi masuk Dusun Karangsari, Desa Kedaleman, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Bares Grosir Dua Rogojampi sebagai coordinator keamanan sejak tahun 2013;
- Bahwa PT Bares Grosir Dua Rogojampi yaitu sebuah Swalayan yang berukuran 15 x 20 M (lima belas kali dua puluh meter) dikelilingi tembok dinding, terdapat pintu masuk di sebelah selatan menghadap ke timur dan di dalam swalayan terdapat 2 (dua) lantai dan lokasi supermarker di sebelah utara terdapat kasir keseluruhan 4 (empat), serta pintu keluar berada di sebelah utara menghadap kearah utara, kemudian situasi di dalam swalayan terlihat terang adanya cahaya masuk dan di dalam swalayan ramai pengunjung;
- Bahwa barang-barang milik PT. Bares Grosir Dua Rogojampi yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 7 (tujuh) pcs parfum merk posh men, 2 (dua) pcs facial foam merk garnier, 7 (tujuh) pcs Facial foam merk pond's 50 ml, 2 (dua) pcs facial foam merk pond's 100 ml, 4 (empat) pcs hans body spa, 8(delapan) pcs facial foam merk garnier men, 9 (Sembilan) pcs facial foam merk garnier acro fight, 4 (empat) pcs sunscreen merk garnier berat 100 gram, 3 (tiga) pcs facial foam merk ponds EF White beauty, 4 (empat) pcs facial foam merk pond's pure bright, 5 (lima) pcs sabun bayi merk Switzal, 6 (enam) pcs facial foam merk garnier power white, 3 (tiga) pcs facial foam merk pond's men acne, 3 (tiga) pcs facial foam merk Pond's men bright boost, 5 (lima) masker wajah merk Thai warna biru, 3 (tiga) pcs masker wajah merk Thai warna hitam;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pernah terjadi pencurian pada tanggal 15 November 2022 di PR Bares Grosir Dua Rogojampi, dan setelah Terdakwa diinterogasi oleh petugas polisi, Terdakwa yang melakukan pencurian di PT Bares Grosir Dua pada tanggal 15 November tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 Terdakwa mengambil 6 (enam) pcs facial foam merk Fair n Lovely ukuran 50 gram, 1 (satu) pcs facial foam merk garnier ukuran 100 ml, 4 (empat) pcs facial foam merk garnier scrub ukuran 50 ml, 1 (satu) pcs facial foam merk garnier warabi ukuran 100 ml, 1 (satu) pcs facial foam merk garnier acne ukuran 50 ml, 7 (tujuh) pcs facial foam merk garnier white sakura ukuran 50 ml, 3 (tiga) pcs facial foam merk garnier whip, 4 (empat) pcs shampo merk patene anti dandruff 130 ml, 1 (satu) pcs shampo merk pantene hijab 130 ml, 1 (satu) pcs shampo merk pantene sis ukuran 130 ml, 1 (satu) pcs shampoo merk pantene ukuran 290 ml, 4 (empat) pcs rexona men, 1 (satu) pcs parfum merk regazza, 1 (satu) pcs facial foam merk garnier ukuran 50 ml;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) potong celana panjang jenis jeans warna hitam yang sudah modifikasi dengan cara menambah kain kemudian dijahit menyatu dengan celana jeans, pada bagian bawah kain tambahan tersebut di jahit sehingga membentuk kantong dan sepotong baju kaos lengan pendek warna abu-abu, selain itu ia menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih, Nopol:P-5784- XO,Noka:MH1JM2119HK417154, Nosin: JM21E1404221 atas nama Sri Utami Handayani alamat Dsn. Sawahan, Rt.03 Rw.07, Ds. Genteng Kulon, Kec. Genteng, Kab. Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara Terdakwa datang ke PT Bares Grosir Rogojampi kemudian barang-barang yang ada di rak tempat memajang barang dagangan diambil menggunakan tangan kemudian oleh Terdakwa dimasukkan ke dalam celana yang telah dimodifikasi, setelah barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam celana kemudian Terdakwa langsung keluar dari swalayan tanpa dibayar;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT Bares Grosir Dua kurang lebih sebesar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan di persidangan adalah barang yang diambil oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah diamankan oleh petugas keamanan atau satpam PT Bares Grosir karena telah melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira jam 11.30 WIB di Swalayan PT Bares Grosir masuk Dusun Karangsari, Desa Kedaleman, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa barang yang Terdakwa curi berupa 7 (tujuh) pcs parfum merk posh men, 2 (dua) pcs facial foam merk garnier, 7 (tujuh) pcs Facial foam merk pond's 50 ml, 2 (dua) pcs facial foam merk pond's 100 ml, 4 (empat) pcs hans body spa, 8(delapan) pcs facial foam merk garnier men, 9 (Sembilan) pcs facial foam merk garnier acro fight, 4 (empat) pcs sunscreen merk garnier berat 100 gram, 3 (tiga) pcs facial foam merk ponds EF White beauty, 4 (empat) pcs facial foam merk pond's pure bright, 5 (lima) pcs sabun bayi merk Switzal, 6 (enam) pcs facial foam merk garnier power white, 3 (tiga) pcs facial foam merk pond's men acne, 3 (tiga) pcs facial foam merk Pond's men bright boost, 5 (lima) masker wajah merk Thai warna biru, 3 (tiga) pcs masker wajah merk Thai warna hitam;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah melakukan pencurian di PT Bares Grosir pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira jam 14.30 WIB;
- Bahwa pada tanggal 15 November 2022 Terdakwa mengambil 6 (enam) pcs facial foam merk Fair n Lovely ukuran 50 gram, 1 (satu) pcs facial foam merk garnier ukuran 100 ml, 4 (empat) pcs facial foam merk garnier scrub ukuran 50 ml, 1 (satu) pcs facial foam merk garnier warabi ukuran 100 m, 1 (satu) pcs facial foam merk garnier acne ukuran 50 ml, 7 (tujuh) pcs facial foam merk garnier white sakura ukuran 50 ml, 3 (tiga) pcs facial foam merk garnier whip, 4 (empat) pcs shampo merk patene anti dandruff 130 ml, 1 (satu) pcs shampo merk pantene hijab 130 ml, 1 (Satu) pcs shampo merk pantene sis ukuran 130 ml, 1 (satu) pcs shampoo merk

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pantene ukuran 290 ml, 4 (empat) pcs rexona men, 1 (satu) pcs parfum merk regazza, 1 (satu) pcs facial foam merk gamier ukuran 50 ml;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) potong celana panjang jenis jeans warna hitam yang sudah dimodifikasi dengan cara menggunting celana bagian saku depan kanan dan kiri, kemudian menambah kain dibagian dalam celana kanan dan kiri menggunakan kain warna hitam, kemudian Terdakwa jahit menyatu dengan celana jeans dan pada bagian bawah kain tambahan tersebut dijahit sehingga membentuk kantong serta menggunakan baju kaos lengan pendek warna abu-abu, selain itu Terdakwa menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih, Nopol : P- 5784-XO, Noka: MH1JM2119HK417154, Nosin: JM21E1404221 atas nama Sri Utami Handayani alamat Dusun Sawahan Rt.03 Rw.07 Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara datang ke PT Bares Grosir Rogojampi kemudian barang-barang yang ada di rak tempat memajang barang dagangan diambil menggunakan tangan kemudian oleh Terdakwa dimasukkan ke dalam celana yang telah dimodifikasi, setelah barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam celana kemudian Terdakwa langsung keluar dari swalayan tanpa dibayar;
- Bahwa barang-barang hasil pencurian tersebut oleh Terdakwa ada yang digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, dan sebagian dijual kepada orang lain dengan maksud agar Terdakwa mendapatkan uang dari hasil penjualan tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang curian tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut karena sedang membutuhkan uang untuk keperluan hidup sehari-hari, sedangkan pekerjaan Terdakwa serabutan dan tidak selalu mendapatkan uang setiap harinya, sebab itulah yang mendorong Terdakwa melakukan pencurian dengan maksud barang hasil curian tersebut dapat dijual kembali dan mendapatkan uang untuk memenuhi hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa barang-barang tersebut milik PT Bares Grosir yang Terdakwa ambil tanpa ijin;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2016 dalam perkara narkoba dan divonis pidana penjara selama 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut :

- 2 pcs Parfum Merk Morris Pink 150 ml;
- 2 pcs Parfum merk Posh Men 150 ml Cool Blue;
- 2 pcs parfum Bellagio BMIS 100 ml;
- 1 pcs parfum merk Morris PINK 150 ml;
- 1 pcs parfum merk Little 3 Vanila Aroma;
- 2 pcs parfum Glade Deo Smile 5 BREZ;
- 1 pcs parfum Glade Deo Smile 5 OR/CT;
- 2 pcs Sunlight Rf210 Jn/24;
- 1 pcs parfum merk MORRIS EDT FE150 SUMMER B;
- 1 pcs parfum merk MORRIS EDT FE150 BLUE G;
- 1 pcs parfum merk VITALIS BSC 120 BLISFUL;
- 1 pcs parfum BELLAGIO BMIS 100 ml;
- 3 pcs semir rambu merk MIRANDA TREAT 50 KP;
- 3 pcs semir rambut merk MIRANDA HTREAT 50 KC;
- 8 Kotak semir rambut merk Top Lady warna hitam;
- 4 pcs parfum merk Pucelle Mist Jolly R;
- 4 pcs parfum merk Pucelle Mist Sparkling I;
- 4 pcs parfum merk Pucelle Mist Beautiful V;
- 2 pcs parfum merk Pucelle Mist Beautiful V 150 ml;
- 4 pcs parfum merk CASABLANCA BMIST 50MM;
- 7 (tujuh) pcs parfum merk posh men;
- 2 (dua) pcs facial foam merk garnier;
- 7 (tujuh) pcs Facial foam merk pond's 50 ml;
- 2 (dua) pcs facial foam merk pond's 100 ml;
- 4 (empat) pcs hans body spa;
- 8 (delapan) pcs facial foam merk garnier men;
- 9 (Sembilan) pcs facial foam merk garnier acro fight;
- 4 (empat) pcs sunscreen merk garnier berat 100 gram;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) pcs facial foam merk ponds EF White beauty;
- 4 (empat) pcs facial foam merk pond's pure bright;
- 5 (lima) pcs sabun bayi merk Switzal;
- 6 (enam) pcs facial foam merk garnier power white;
- 3 (tiga) pcs facial foam merk pond's men acne;
- 3 (tiga) pcs facial foam merk Pond's men bright boost;
- 5 (lima) masker wajah merk Thai warna biru;
- 3 (tiga) pcs masker wajah merk Thai warna hitam;
- 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk kapasitas 32 gb (tiga puluh dua giga byte) warna hitam merah di dalamnya berisi 3 (tiga) buah file video hasil pindahan rekaman camera CCTV dari DVRnya, masing-masing file bernama XVR_ch3_main_20221115155310_20221115155449 ukuran 12.1 MB durasi 01 menit 39 detik, XVR_ch8_main_20221115155508_20221115155540 ukuran 3.92 MB durasi 31 detik dan XVR_ch8_main_20221129111553_20221129112226 ukuran 48.2 MB durasi 06 menit 34 detik;
- 1 (Satu) buah tas ransel warna hitam merk Alto;
- 1 (satu) potong celana panjang jenis jeans warna hitam yang sudah dimodifikasi dengan menambah kain warna hitam didalam celana;
- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna biru mutiara IMEI 1 860115062714915, IMEI 2 860115062714907;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih, Nopol : P-5784-XO, Noka : MH1JM2119HK417154, Nosin : JM21E1404221 atas nama SRI UTAMI HANDAYANI alamat Dsn. Sawahan Rt. 03 Rw. 07 Ds. Genteng Kulon Kec.Genteng Kab. Banyuwangi berikut STNKB dan Kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan petugas satpam PT Bares Grosir karena telah melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira jam 11.30 WIB di Swalayan PT Bares Grosir masuk Dusun Karangsari, Desa Kedaleman, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa barang yang Terdakwa curi berupa 7 (tujuh) pcs parfum merk posh men, 2 (dua) pcs facial foam merk garnier, 7 (tujuh) pcs Facial foam merk pond's 50 ml, 2 (dua) pcs facial foam merk pond's 100 ml, 4 (empat) pcs hans body spa, 8(delapan) pcs facial foam merk garnier men, 9 (Sembilan) pcs facial foam merk garnier acro fight, 4 (empat) pcs sunscreen merk

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

garnier berat 100 gram, 3 (tiga) pcs facial foam merk ponds EF White beauty, 4 (empat) pcs facial foam merk pond's pure bright, 5 (lima) pcs sabun bayi merk Switzal, 6 (enam) pcs facial foam merk garnier power white, 3 (tiga) pcs facial foam merk pond's men acne, 3 (tiga) pcs facial foam merk Pond's men bright boost, 5 (lima) masker wajah merk Thai warna biru, 3 (tiga) pcs masker wajah merk Thai warna hitam;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah melakukan pencurian pada PT Bares Grosir pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira jam 14.30 WIB, dimana barang yang Terdakwa curi pada saat itu berupa 6 (enam) pcs facial foam merk Fair n Lovely ukuran 50 gram, 1 (satu) pcs facial foam merk garnier ukuran 100 ml, 4 (empat) pcs facial foam merk garnier scrub ukuran 50 ml, 1 (satu) pcs facial foam merk garnier warabi ukuran 100 m, 1 (satu) pcs facial foam merk garnier acne ukuran 50 ml, 7 (tujuh) pcs facial foam merk garnier white sakura ukuran 50 ml, 3 (tiga) pcs facial foam merk garnier whip, 4 (empat) pcs shampo merk patene anti dandruff 130 ml, 1 (satu) pcs shampo merk pantene hijab 130 ml, 1 (Satu) pcs shampo merk pantene sis ukuran 130 ml, 1 (satu) pcs shampoo merk pantene ukuran 290 ml, 4 (empat) pcs rexona men, 1 (satu) pcs parfum merk regazza, 1 (satu) pcs facial foam merk gamier ukuran 50 ml;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) potong celana panjang jenis jeans warna hitam yang sudah dimodifikasi dengan cara menggunting celana bagian saku depan kanan dan kiri, kemudian menambah kain dibagian dalam celana kanan dan kiri menggunakan kain warna hitam, kemudian Terdakwa jahit menyatu dengan celana jeans dan pada bagian bawah kain tambahan tersebut dijahit sehingga membentuk kantong serta menggunakan baju kaos lengan pendek warna abu-abu, selain itu Terdakwa menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih, Nopol : P- 5784-XO, Noka : MH1JM2119HK417154, Nosin : JM21E1404221 atas nama Sri Utami Handayani alamat Dusun Sawahan Rt.03/Rw.07 Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa PT Bares Grosir Dua Rogojampi adalah sebuah Swalayan yang berukuran 15 x 20 M (lima belas kali dua puluh meter) dikelilingi tembok dinding, terdapat pintu masuk di sebelah selatan menghadap ke timur dan di dalam swalayan terdapat 2 (dua) lantai dan lokasi supermarker di sebelah utara terdapat kasir keseluruhan 4 (empat), serta pintu keluar berada di sebelah utara menghadap kearah utara, kemudian situasi di dalam swalayan

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlihat terang adanya cahaya masuk dan didalam swalayan ramai pengunjung;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri dengan cara datang ke PT Bares Grosir Rogojampi kemudian barang-barang yang ada di rak tempat memajang barang dagangan diambil menggunakan tangan kemudian oleh Terdakwa dimasukkan ke dalam celana yang telah dimodifikasi, setelah barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam celana kemudian Terdakwa langsung keluar dari swalayan tanpa dibayar;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT Bares Grosir Dua kurang lebih sebesar Rp. 3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang hasil pencurian tersebut oleh Terdakwa ada yang digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, dan sebagian dijual kepada orang lain dengan maksud agar Terdakwa mendapatkan uang dari hasil penjualan tersebut dan uang hasil penjualan barang-barang curian tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut karena sedang membutuhkan uang untuk keperluan hidup sehari-hari, sedangkan pekerjaan Terdakwa serabutan dan tidak selalu mendapatkan uang setiap harinya, sebab itulah yang mendorong Terdakwa melakukan pencurian dengan maksud barang hasil curian tersebut dapat dijual kembali dan mendapatkan uang untuk memenuhi hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum sebanyak 1 (satu) kali pada tahun 2016 dalam perkara narkoba dan divonis pidana penjara selama 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 362 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1. Barang siapa;**
- 2. Mengambil sesuatu barang;**
- 3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;**
- 4. Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak/hukum;**
- 5. Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;**



Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan Terdakwa tersebut dalam dakwaan dimaksud maka semua unsur rumusan delik tersebut haruslah dapat dibuktikan, dan berhubungan dengan itu maka Majelis Hakim akan membahas unsur-unsur di atas satu demi satu sebagaimana terurai dibawah ini;

ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa “barang siapa” sebagai salah satu unsur rumusan delik merupakan unsur subyektif dari suatu delik yang didakwa melakukan tindak pidana dalam hal ini subyek hukum yang dapat mendukung hak dan mengemban kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa di persidangan sebagaimana identitasnya telah dibacakan dan dibenarkan oleh Terdakwa tersebut serta keterangan Saksi-Saksi, ternyata benar bahwa THONY FRENKY-lah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga unsur ini telah terbukti;

ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang:

Menimbang, perbuatan “mengambil” sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah, sedangkan “**sesuatu barang**” berarti segala sesuatu yang berwujud termasuk juga aliran listrik dan gas, dan barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis (vide R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Politeia, Bogor, 1988, hlm. 250);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah dipaparkan di atas bahwa Terdakwa diamankan petugas satpam PT Bares Grosir karena telah melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira jam 11.30 WIB di Swalayan PT Bares Grosir masuk Dusun Karangsari, Desa Kedaleman, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa : 7 (tujuh) pcs parfum merk posh men, 2 (dua) pcs facial foam merk garnier, 7 (tujuh) pcs Facial foam merk pond's 50 ml, 2 (dua) pcs facial foam merk pond's 100 ml, 4 (empat) pcs hans body spa, 8 (delapan) pcs facial foam merk garnier men, 9 (sembilan) pcs facial foam merk garnier acro fight, 4 (empat) pcs sunscreen merk garnier berat 100 gram, 3 (tiga) pcs facial foam merk ponds EF White beauty, 4 (empat) pcs facial foam merk pond's pure bright, 5 (lima) pcs sabun bayi merk Switzal, 6 (enam) pcs facial foam merk garnier power white, 3 (tiga) pcs facial foam merk pond's men acne, 3 (tiga) pcs facial foam merk Pond's men bright boost, 5 (lima) masker wajah merk Thai warna biru, 3 (tiga) pcs



masker wajah merk Thai warna hitam. Bahwa sebelumnya pada tanggal 15 November 2022 Terdakwa juga mengambil barang berupa 6 (enam) pcs facial foam merk Fair n Lovely ukuran 50 gram, 1 (satu) pcs facial foam merk garnier ukuran 100 ml, 4 (empat) pcs facial foam merk garnier scrub ukuran 50 ml, 1 (satu) pcs facial foam merk garnier warabi ukuran 100 m, 1 (satu) pcs facial foam merk garnier acne ukuran 50 ml, 7 (tujuh) pcs facial foam merk garnier white sakura ukuran 50 ml, 3 (tiga) pcs facial foam merk garnier whip, 4 (empat) pcs shampo merk patene anti dandruff 130 ml, 1 (satu) pcs shampo merk pantene hijab 130 ml, 1 (Satu) pcs shampo merk pantene sis ukuran 130 ml, 1 (satu) pcs shampoo merk pantene ukuran 290 ml, 4 (empat) pcs rexona men, 1 (satu) pcs parfum merk regazza, 1 (satu) pcs facial foam merk gamier ukuran 50 ml. Dimana barang tersebut bukanlah milik Terdakwa, melainkan milik PT Bares Grosir Dua Rogojampi, dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi dan terbukti;

ad.3. Unsur Sebagian atau seluruhnya milik orang lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas ternyata bahwa barang berupa : 7 (tujuh) pcs parfum merk posh men, 2 (dua) pcs facial foam merk garnier, 7 (tujuh) pcs Facial foam merk pond's 50 ml, 2 (dua) pcs facial foam merk pond's 100 ml, 4 (empat) pcs hans body spa, 8 (delapan) pcs facial foam merk garnier men, 9 (Sembilan) pcs facial foam merk garnier acro fight, 4 (empat) pcs sunscreen merk garnier berat 100 gram, 3 (tiga) pcs facial foam merk ponds EF White beauty, 4 (empat) pcs facial foam merk pond's pure bright, 5 (lima) pcs sabun bayi merk Switzal, 6 (enam) pcs facial foam merk garnier power white, 3 (tiga) pcs facial foam merk pond's men acne, 3 (tiga) pcs facial foam merk Pond's men bright boost, 5 (lima) masker wajah merk Thai warna biru, 3 (tiga) pcs masker wajah merk Thai warna hitam, yang diambil oleh Terdakwa, sebagaimana diuraikan di atas adalah milik PT Bares Grosir Dua Rogojampi, sehingga PT Bares Grosir Dua Rogojampi mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi dan terbukti;

ad.4. Unsur Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak/hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hak” atau “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya kewenangan yang melekat padanya atau tidak ada ijin yang berwenang. Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa diamankan petugas satpam PT Bares Grosir karena telah melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 11.30 WIB di Swalayan PT Bares Grosir masuk Dusun Karangsari, Desa Kedaleman, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi;

Menimbang, bahwa barang yang Terdakwa curi yaitu: 7 (tujuh) pcs parfum merk posh men, 2 (dua) pcs facial foam merk garnier, 7 (tujuh) pcs Facial foam merk pond's 50 ml, 2 (dua) pcs facial foam merk pond's 100 ml, 4 (empat) pcs hans body spa, 8(delapan) pcs facial foam merk garnier men, 9 (Sembilan) pcs facial foam merk garnier acro fight, 4 (empat) pcs sunscreen merk garnier berat 100 gram, 3 (tiga) pcs facial foam merk ponds EF White beauty, 4 (empat) pcs facial foam merk pond's pure bright, 5 (lima) pcs sabun bayi merk Switzal, 6 (enam) pcs facial foam merk garnier power white, 3 (tiga) pcs facial foam merk pond's men acne, 3 (tiga) pcs facial foam merk Pond's men bright boost, 5 (lima) masker wajah merk Thai warna biru, 3 (tiga) pcs masker wajah merk Thai warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga pernah melakukan pencurian pada PT Bares Grosir pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 14.30 WIB dimana barang yang Terdakwa curi pada saat itu adalah 6 (enam) pcs facial foam merk Fair n Lovely ukuran 50 gram, 1 (satu) pcs facial foam merk garnier ukuran 100 ml, 4 (empat) pcs facial foam merk garnier scrub ukuran 50 ml, 1 (satu) pcs facial foam merk garnier warabi ukuran 100 m, 1 (satu) pcs facial foam merk garnier acne ukuran 50 ml, 7 (tujuh) pcs facial foam merk garnier white sakura ukuran 50 ml, 3 (tiga) pcs facial foam merk garnier whip, 4 (empat) pcs shampo merk patene anti dandruff 130 ml, 1 (satu) pcs shampo merk pantene hijab 130 ml, 1 (Satu) pcs shampo merk pantene sis ukuran 130 ml, 1 (satu) pcs shampoo merk pantene ukuran 290 ml, 4 (empat) pcs rexona men, 1 (satu) pcs parfum merk regazza, 1 (satu) pcs facial foam merk gamier ukuran 50 ml;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) potong celana panjang jenis jeans warna hitam yang sudah dimodifikasi dengan cara menggunting celana bagian saku depan kanan dan kiri, kemudian menambah kain dibagian dalam celana kanan dan kiri menggunakan kain warna hitam, kemudian Terdakwa jahit

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN.Byw



menyatu dengan celana jeans dan pada bagian bawah kain tambahan tersebut dijahit sehingga membentuk kantong serta menggunakan baju kaos lengan pendek warna abu-abu, selain itu Terdakwa menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih, Nopol : P- 5784-XO, Noka: MH1JM2119HK417154, Nosin: JM21E1404221 atas nama Sri Utami Handayani alamat Dusun Sawahan Rt.03 Rw.07 Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi;

Menimbang, bahwa PT Bares Grosir Dua Rogojampi yaitu sebuah Swalayan yang berukuran 15 x 20 M (lima belas kali dua puluh meter) dikelilingi tembok dinding, terdapat pintu masuk di sebelah selatan menghadap ke timur dan di dalam swalayan terdapat 2 (dua) lantai dan lokasi supermarker di sebelah utara terdapat kasir keseluruhan 4 (empat), serta pintu keluar berada di sebelah utara menghadap ke arah utara, kemudian situasi di dalam swalayan terlihat terang adanya cahaya masuk dan di dalam swalayan ramai pengunjung;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri dengan cara datang ke PT Bares Grosir Rogojampi kemudian barang-barang yang ada di rak tempat memajang barang dagangan diambil menggunakan tangan kemudian oleh Terdakwa dimasukkan ke dalam celana yang telah dimodifikasi, setelah barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam celana kemudian Terdakwa langsung keluar dari swalayan tanpa dibayar;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang hasil curian dari PT Bares Grosir Dua Rogojampi, tujuannya untuk digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan sebagian dijual dengan maksud agar Terdakwa mendapatkan uang dari hasil penjualan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak/hukum” telah terpenuhi dan terbukti;

ad.5. Unsur beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa telah terungkap di persidangan dan berdasarkan pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian sebanyak 2 (dua) kali di PT Bares Grosir Dua Rogojampi, yaitu pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 11.30 WIB dan pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 14.30 WIB di Swalayan PT Bares Grosir masuk Dusun Karangsari, Desa Kedaleman, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 11.30 WIB, barang yang Terdakwa curi yaitu: 7 (tujuh) pcs parfum merk posh men, 2 (dua) pcs facial foam merk garnier, 7 (tujuh) pcs Facial foam merk pond's 50 ml, 2 (dua) pcs facial foam merk pond's 100 ml, 4 (empat) pcs hans body spa, 8 (delapan) pcs facial foam merk garnier men, 9 (Sembilan) pcs facial foam merk garnier acro fight, 4 (empat) pcs sunscreen merk garnier berat 100 gram, 3 (tiga) pcs facial foam merk ponds EF White beauty, 4 (empat) pcs facial foam merk pond's pure bright, 5 (lima) pcs sabun bayi merk Switzal, 6 (enam) pcs facial foam merk garnier power white, 3 (tiga) pcs facial foam merk pond's men acne, 3 (tiga) pcs facial foam merk Pond's men bright boost, 5 (lima) masker wajah merk Thai warna biru, 3 (tiga) pcs masker wajah merk Thai warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga pernah melakukan pencurian pada PT Bares Grosir pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira jam 14.30 WIB dimana barang yang Terdakwa curi pada saat itu adalah 6 (enam) pcs facial foam merk Fair n Lovely ukuran 50 gram, 1 (satu) pcs facial foam merk garnier ukuran 100 ml, 4 (empat) pcs facial foam merk garnier scrub ukuran 50 ml, 1 (satu) pcs facial foam merk garnier warabi ukuran 100 m, 1 (satu) pcs facial foam merk garnier acne ukuran 50 ml, 7 (tujuh) pcs facial foam merk garnier white sakura ukuran 50 ml, 3 (tiga) pcs facial foam merk garnier whip, 4 (empat) pcs shampo merk patene anti dandruff 130 ml, 1 (satu) pcs shampo merk pantene hijab 130 ml, 1 (Satu) pcs shampo merk pantene sis ukuran 130 ml, 1 (satu) pcs shampoo merk pantene ukuran 290 ml, 4 (empat) pcs rexona men, 1 (satu) pcs parfum merk regazza, 1 (satu) pcs facial foam merk gamier ukuran 50 ml;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebagai dasar penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Majelis dalam menjatuhkan putusan juga berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 03 September 1973 No. 05 Tahun 1973 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2000 yang mengharapkan supaya pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan Terdakwa dan keluarganya serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan cukup mempunyai efek jera dengan demikian diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil bagi Terdakwa dan keluarganya, disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 2 pcs Parfum Merk Morris Pink 150 ml;
- 2 pcs Parfum merk Posh Men 150 ml Cool Blue;
- 2 pcs parfum Bellagio BMIS 100 ml;
- 1 pcs parfum merk Morris PINK 150 ml;
- 1 pcs parfum merk Little 3 Vanilla Aroma;
- 2 pcs parfum Glade Deo Smile 5 BREZ;
- 1 pcs parfum Glade Deo Smile 5 OR/CT;
- 2 pcs Sunlight Rf210 Jn/24;
- 1 pcs parfum merk MORRIS EDT FE150 SUMMER B;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 pcs parfum merk MORRIS EDT FE150 BLUE G;
- 1 pcs parfum merk VITALIS BSC 120 BLISFUL;
- 1 pcs parfum BELLAGIO BMIS 100 ml;
- 3 pcs semir rambu merk MIRANDA TREAT 50 KP;
- 3 pcs semir rambut merk MIRANDA HTREAT 50 KC;
- 8 Kotak semir rambut merk Top Lady warna hitam;
- 4 pcs parfum merk Pucelle Mist Jolly R;
- 4 pcs parfum merk Pucelle Mist Sparkling I;
- 4 pcs parfum merk Pucelle Mist Beautiful V;
- 2 pcs parfum merk Pucelle Mist Beautiful V 150 ml;
- 4 pcs parfum merk CASABLANCA BMIST 50MM;

Dikembalikan kepada Saksi ABDUL MALIK HASIM;

- 7 (tujuh) pcs parfum merk posh men;
- 2 (dua) pcs facial foam merk garnier;
- 7 (tujuh) pcs Facial foam merk pond's 50 ml;
- 2 (dua) pcs facial foam merk pond's 100 ml;
- 4 (empat) pcs hans body spa;
- 8 (delapan) pcs facial foam merk garnier men;
- 9 (sembilan) pcs facial foam merk garnier acro fight;
- 4 (empat) pcs sunscreen merk garnier berat 100 gram;
- 3 (tiga) pcs facial foam merk ponds EF White beauty;
- 4 (empat) pcs facial foam merk pond's pure bright;
- 5 (lima) pcs sabun bayi merk Switzal;
- 6 (enam) pcs facial foam merk garnier power white;
- 3 (tiga) pcs facial foam merk pond's men acne;
- 3 (tiga) pcs facial foam merk Pond's men bright boost;
- 5 (lima) masker wajah merk Thai warna biru;
- 3 (tiga) pcs masker wajah merk Thai warna hitam;
- 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk kapasitas 32 gb (tiga puluh dua giga byte) warna hitam merah di dalamnya berisi 3 (tiga) buah file video hasil pindahan rekaman camera CCTV dari DVRnya, masing-masing file bernama XVR_ch3_main_20221115155310_20221115155449 ukuran 12.1 MB durasi 01 menit 39 detik, XVR_ch8_main_20221115155508_20221115155540 ukuran 3.92 MB durasi 31 detik dan XVR_ch8_main_20221129111553_20221129112226 ukuran 48.2 MB durasi 06 menit 34 detik;

Dikembalikan kepada Saksi KHOIRUL HISYAM;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah tas ransel warna hitam merk Alto;
- 1 (satu) potong celana panjang jenis jeans warna hitam yang sudah dimodifikasi dengan menambah kain warna hitam didalam celana;
- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna biru mutiara IMEI 1 860115062714915, IMEI 2 860115062714907;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih, Nopol : P-5784-XO, Noka : MH1JM2119HK417154, Nosin : JM21E1404221 atas nama SRI UTAMI HANDAYANI alamat Dsn. Sawahan Rt. 03 Rw. 07 Ds. Genteng Kulon Kec.Genteng Kab. Banyuwangi berikut STNKB dan Kunci kontak;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 362 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa THONY FRENKY tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian yang dilakukan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa THONY FRENKY dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 pcs Parfum Merk Morris Pink 150 ml;
 - 2 pcs Parfum merk Posh Men 150 ml Cool Blue;
 - 2 pcs parfum Bellagio BMIS 100 ml;
 - 1 pcs parfum merk Morris PINK 150 ml;
 - 1 pcs parfum merk Little 3 Vanilla Aroma;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 pcs parfum Glade Deo Smile 5 BREZ;
- 1 pcs parfum Glade Deo Smile 5 OR/CT;
- 2 pcs Sunlight Rf210 Jn/24;
- 1 pcs parfum merk MORRIS EDT FE150 SUMMER B;
- 1 pcs parfum merk MORRIS EDT FE150 BLUE G;
- 1 pcs parfum merk VITALIS BSC 120 BLISFUL;
- 1 pcs parfum BELLAGIO BMIS 100 ml;
- 3 pcs semir rambu merk MIRANDA TREAT 50 KP;
- 3 pcs semir rambut merk MIRANDA HTREAT 50 KC;
- 8 Kotak semir rambut merk Top Lady warna hitam;
- 4 pcs parfum merk Pucelle Mist Jolly R;
- 4 pcs parfum merk Pucelle Mist Sparkling I;
- 4 pcs parfum merk Pucelle Mist Beautiful V;
- 2 pcs parfum merk Pucelle Mist Beautiful V 150 ml;
- 4 pcs parfum merk CASABLANCA BMIST 50MM;

Dikembalikan kepada Saksi ABDUL MALIK HASIM;

- 7 (tujuh) pcs parfum merk posh men;
- 2 (dua) pcs facial foam merk garnier;
- 7 (tujuh) pcs Facial foam merk pond's 50 ml;
- 2 (dua) pcs facial foam merk pond's 100 ml;
- 4 (empat) pcs hans body spa;
- 8 (delapan) pcs facial foam merk garnier men;
- 9 (sembilan) pcs facial foam merk garnier acro fight;
- 4 (empat) pcs sunscreen merk garnier berat 100 gram;
- 3 (tiga) pcs facial foam merk ponds EF White beauty;
- 4 (empat) pcs facial foam merk pond's pure bright;
- 5 (lima) pcs sabun bayi merk Switzal;
- 6 (enam) pcs facial foam merk garnier power white;
- 3 (tiga) pcs facial foam merk pond's men ache;
- 3 (tiga) pcs facial foam merk Pond's men bright boost;
- 5 (lima) masker wajah merk Thai warna biru;
- 3 (tiga) pcs masker wajah merk Thai warna hitam;
- 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk kapasitas 32 gb (tiga puluh dua giga byte) warna hitam merah di dalamnya berisi 3 (tiga) buah file video hasil pindahan rekaman camera CCTV dari DVRnya, masing-masing file bernama XVR_ch3_main_20221115155310_20221115155449 ukuran 12.1 MB durasi 01 menit 39 detik,

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XVR_ch8_main_2022115155508_202215155540 ukuran 3.92 MB durasi 31 detik dan XVR_ch8_main_20221129111553_20221129112226 ukuran 48.2 MB durasi 06 menit 34 detik;

Dikembalikan kepada Saksi KHOIRUL HISYAM;

- 1 (Satu) buah tas ransel warna hitam merk Alto;
- 1 (satu) potong celana panjang jenis jeans warna hitam yang sudah dimodifikasi dengan menambah kain warna hitam didalam celana;
- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna biru mutiara IMEI 1 860115062714915, IMEI 2 860115062714907;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih, Nopol : P-5784-XO, Noka : MH1JM2119HK417154, Nosin : JM21E1404221 atas nama SRI UTAMI HANDAYANI alamat Dsn. Sawahan Rt. 03 Rw. 07 Ds. Genteng Kulon Kec.Genteng Kab. Banyuwangi berikut STNKB dan Kunci kontak;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi pada hari SENIN, tanggal 13 Maret 2023, oleh KURNIA MUSTIKAWATI, SH. sebagai Hakim Ketua, PHILIP PANGALILA, SH., MH. dan I GEDE PURNADITA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 14 Maret 2023, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh RIF'AN FADLI, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh HELENA YUNIWASTI HENUK, SH., MHum, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua,

PHILIP PANGALILA, SH., MH.

KURNIA MUSTIKAWATI, SH.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN.Byw



I GEDE PURNADITA, SH.

Panitera Pengganti,

RIF'AN FADLI, SH.